

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

NOMOR : KP. 020 TAHUN 2017

TENTANG

KOMITE FASILITASI (FAL) BANDAR UDARA KELAS I
MOPAH - MERAUKE
TAHUN 2017-2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Bab IV huruf A angka 2 huruf a dan b Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 61 Tahun 2015 tentang Fasilitas (FAL) Udara, dalam pelaksanaan Program fasilitas bandar Udara dibentuk suatu Komite Fasilitas (FAL) Bandar Udara yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Komite Fasilitas (FAL) Bandar Udara Kelas I Mopah - Merauke, Tahun 2016 - 2019 dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8);
3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5)
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 2013 tentang Tatahan Kebandar Udara Nasional;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 22 Tahun 2015 tentang Peningkatan Fungsi Pengendalian dan Pengawasan Oleh Kantor Otoritas Bandar Udara;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 61 Tahun 2015 tentang Fasilitas;

8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 127 Tahun 2015 tentang Program Nasional Keamanan Penerbangan;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
10. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 541 Tahun 2014 Tentang Fasilitas Kegiatan FAL (*Facilitation*) di Bandar Udara Internasional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG KOMITE FASILITASI (FAL) BANDAR UDARA KELAS I MOPAH - MERAUKE TAHUN 2016-2019
- PERTAMA : Membentuk Komite Fasilitasi (FAL) Bandar Udara Kelas I Mopah - Merauke Tahun 2016-2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Komite Fasilitasi (FAL) Bandar Udara Kelas I Mopah - Merauke sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas :
1. melaksanakan Program Fasilitasi (FAL) Udara Nasional di tingkat Bandar Udara;
 2. mengkoordinasikan dan merekomendasikan kepada Komite Nasional Fasilitasi (FAL) Udara atau instansi pemerintah terkait untuk mengambil langkah-langkah yang perlu dalam batas-batas kewenangan yang ada untuk melaksanakan Program Fasilitasi (FAL) Udara Nasional;
 3. memeriksa masalah-masalah yang muncul terkait pemeriksaan pesawat udara, penumpang, bagasi, kargo dan pos dan persediaan (store) dan jika memungkinkan menyelesaikan masalah di Bandara Udara;
 4. melaporkan kepada Komite Nasional Fasilitasi (FAL) Udara mengenai hambatan-hambatan yang dialami di bandar udara yang tidak dapat diselesaikan oleh Komite Fasilitasi (FAL) Bandar Udara;
 5. mengumpulkan keterangan, usulan, saran, dan pendapat yang berguna sebagai bahan penyusunan kebijaksanaan Fasilitasi (FAL) Udara yang bersifat nasional; dan
 6. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Komite Nasional Fasilitasi (FAL) Udara.
- KETIGA : Komite Fasilitasi (FAL) Bandar Udara Kelas I MOPAH - Merauke melaksanakan pertemuan dan koordinasi sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sekali dalam setahun atau bila diperlukan dan menyampaikan laporan pertemuan kepada Direktur Jenderal.

- KEEMPAT : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Ketua Komite Fasilitasi (FAL) Bandar Udara Kelas I Mopah - Merauke dapat membentuk Sekretariat sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Komite Fasilitasi (FAL) Bandar Udara Kelas I Mopah - Merauke dibebankan pada anggaran sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Komite Fasilitasi (FAL) Bandar Udara Kelas I Mopah - Merauke melaksanakan tugas selama 3 (tiga) Tahun.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 26 JANUARI 2017

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

SUPRASETYO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan;
4. Direktur Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM;
5. Direktur Jenderal PP dan PL, Kementerian Kesehatan;
6. Kepala Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian;
7. Kepala Badan Karantina Ikan, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
8. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua;
9. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua;
10. Yang bersangkutan.

Salinan sesuai aslinya

KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN UDARA
DIREKTORAT JENDERAL
PERHUBUNGAN UDARA

KEPALA BAGIAN HUKUM

RUDI RICHARDO, SH, MH
Pembina Tk. I / (IV/b)
NIP. 19670118 199403 1 001

Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara
Nomor : KP. 20 TAHUN 2017
Tanggal : 26 JANUARI 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE FASILITASI (FAL)
BANDAR UDARA KELAS I MOPAH - MERAUKE
TAHUN 2017-2020

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KOMITE
1.	Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah X Mopah - Merauke	Ketua
2.	Kepala Bandar Udara Mopah Merauke	Wakil Ketua I merangkap Anggota
3.	Komandan Lanud Merauke	Wakil Ketua II merangkap Anggota
4.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Merauke	Wakil Sekretaris I Merangkap Anggota
5.	Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Merauke	Wakil Sekretaris II Merangkap Anggota
6.	Kepala Seksi Teknik dan Operasi, Bandar Udara Mopah - Merauke	Anggota
7.	Kepala Seksi Pelayanan dan Kerjasama, Bandar Udara Mopah - Merauke	Anggota
8.	General Manager LPPNPI Kantor Cabang Pratama Merauke	Anggota
9.	Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Merauke	Anggota
10.	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Merauke	Anggota
11.	Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas II Merauke	Anggota
12.	Kepala Kantor Stasiun Karantina Pertanian Kelas I, Merauke	Anggota
13.	Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua	Anggota
14.	District Manager PT. Garuda Indonesia Cabang Bandar Udara Mopah Merauke	Anggota
15.	District Manager PT. Lion Air Cabang Bandar Udara Mopah Merauke	Anggota
16.	District Manager PT. Batik Air Cabang Bandar Udara Mopah Merauke	Anggota
17.	District Manager PT. Sriwijaya Air Cabang Bandar Udara Mopah Merauke	Anggota
18.	General Manager PT. Garuda Angkasa Cabang Bandar Udara Mopah Merauke	Anggota
19.	Pimpinan PT. Marsyavin Jaya Cabang Bandar Udara Mopah Merauke	Anggota
20.	Pimpinan PT. Menara Angkasa Semesta	Anggota

21.	Pimpinan PT. ASI Pudjiastuti Aviation Merauke	Anggota
22.	Direktur PT. Mega Kargo Basana	Anggota
23.	Pimpinan Yayasan MAF Indonesia	Anggota
24.	Pimpinan PT. AMA	Anggota

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

SUPRASETYO

Salinan sesuai aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



RUDI RICHARDO, SH, MH

Pembina Tk. I / (IV/b)

NIP. 19670118 199403 1 001